



## PEMEKARAN PULAU MANGOLI RAYA SEBAGAI DAERAH OTONOMI BARU ANTARA ISU POLITIK DAN KONFLIK KEPENTINGAN ELITE

Oleh :

Gahral Umasugi<sup>1</sup>, Ali Lating<sup>2</sup>, Bakri La Suhu<sup>3</sup> dan Rasid Pora<sup>4</sup>

Corresponding author : Gahral Umasugi  
E-mail : umasugi35ibenk@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan konflik kepentingan dalam perencanaan pemekaran Pulau Mangoli. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Sementara pengumpulan data yang peneliti lakukan yakni dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, perencanaan Daerah Otonomi Baru Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula yang menjadi agenda Prioritas Pemerintah Daerah saat ini melahirkan perbedaan pendapat di kalangan Elit Politik, yang dimana aktor strategis sendiri sangat optimis dengan keinginan Tersebut. Sementara dilain pihak elit Legislatif malah menunjukkan sikap pesimis bahkan Sebagian masyarakat Pulau Mangoli pun memandangnya dengan berbeda bahwa ada Sebagian yang merasa Pulau Mangoli sangat mungkin untuk dimekarkan dan Sebagian lainnya berada pada posisi dilematis. *Kedua*, bahwa rencana pemekaran Pulau Mangoli merupakan sebuah keinginan sebagian elit lokal dan mayoritas masyarakat yang telah muncul jauh sebelumnya bersamaan dengan persiapan pemekaran Pulau Taliabu pada tahun 2013 saat itu. Akan tetapi upaya untuk memisahkan Mangoli dari daerah induknya hanyalah sebuah wacana yang bersifat nonformal yang sampai sekarang ini tidak ada arsip terkait dokumen pemekaran tersebut meskipun daerah kesiapan pemekaran (Pulau Mangoli) sangat urgen untuk dipisahkan menjadi sebuah daerah yang mandiri.

***Kata Kunci : Daerah Otonomi Baru dan Konflik Kepentingan***

---

<sup>1,2,3,4</sup> Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) merupakan tindakan yang baik jika dalam konsep awal otonomi daerah yang diterapkan, bertujuan dalam rangka pemerataan daerah. Namun realitas yang terjadi di Indonesia kebanyakan malah berbanding terbalik, bahwa pemekaran daerah hanya akan menguntungkan beberapa golongan dan kelompok tertentu. Siti Zuhro (2013:7) mengatakan bahwa pemekaran daerah masih sering di jadikan sebagai komoditas politik menjelang pemilihan oleh para elit dan politisi. Janji pemekaran sering dijadikan sebagai alat atau strategi politik yang bersifat kepentingan semata tanpa mengikuti kriteria pemekaran yang benar (Wahyudi, 2021:18).

Kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik di daerah menjadi alasan utama sehingga daerah menuntut adanya pemekaran daerah otonom baru (Bakri La Suhu dalam Abdulhalil, et al, 2020). Peningkatan jumlah pemekaran daerah di Indonesia yang sekarang ini terjadi, pada prinsipnya harapan yang ada tidak sesuai dengan kenyataan. Konteks Provinsi Maluku Utara, usulan pembentukan daerah otonom baru (DOB) sangat banyak mulai dari usulan pembentukan Kabupaten Kepulauan Obi (Bakri La Suhu, 2011), pembentukan kabupaten Wasile (Abdulhalil Hi. Ibrahim, et al. 2020), pembentukan Ibu Kota Sofifi, pembentukan Kabupaten Galela-Loloda (Abdulhalil Hi. Ibrahim, et al. 2020), pembentukan daerah istimewa Khusus Kota Tidore. Banyaknya usulan daerah otonom baru yang dilakukan oleh masyarakat dan para elit lokal di daerah sesungguhnya memberikan gambaran bahwa masyarakat di daerah menginginkan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan. Namun terkadang, harapan tersebut belum sesuai dengan apa yang di inginkan. Banyak masalah yang timbul akibat kebijakan pemekaran daerah otonom baru, sehingga cenderung mengalihkan tujuan dari dibuatnya kebijakan pemekaran daerah

Pasalnya isu pemekaran terkadang dapat menimbulkan konflik antara pihak-pihak terkait karena ada yang setuju maupun sebaliknya. Konflik juga mempunyai keberagaman didalamnya yang secara umum dipandang oleh para pemerhati dengan cara pandang yang sesuai pengalaman dan landasan teori tersendiri. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Freud (Wahyudi, 2021:19) yang dalam fenomena sosial bahwa adanya konflik salah satunya disebabkan oleh seseorang mempunyai naluri untuk berkuasa atas orang lain.

Isu pemekaran di Kabupaten Kepulauan Sula menjadi salah satu contoh implikasi dari elit politik yang bernaluri untuk berkuasa atas orang lain tersebut, wacana pemekaran pulau mangoli di Kabupaten Kepulauan Sula ini muncul pada masa kepemimpinan Ahmad Hidayat Mus dan beberapa aktor pendukungnya sehingga isu pemekaran tersebut telah memunculkan berbagai kontroversi dikalangan masyarakat, mahasiswa, hingga sebagian politisi lainnya. Isu pemekaran pulau mangoli sebetulnya telah dimulai pada tahun 2010 yang ditandai dengan bertemunya beberapa tokoh pulau mangoli dan kelompok masyarakat yang kemudian mendeklarasikan keinginnan untuk memekarkan pulau mangoli di Desa Falabisahaya. Isu pemekaran pulau mangoli kemudian mengalami pasang surut dalam berjalannya waktu, dan baru dimunculkan kembali pada kontestasi politik pada tahun 2020 dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) Kabupaten Kepulauan Sula.

Rencana pemekaran yang juga menjadi bagian dari visi-misi kepala daerah saat ini belum terdeteksi sebagai upaya tersendiri untuk memekarkan wilayah pulau mangoli. Publik kemudian berasumsi bahwa upaya pemerintah daerah kabupaten kepulauan sula saat ini hanyalah sebuah wacana dan strategi politik semata dalam memenangkan pertarungan politik pada tahun 2020. Hal ini senada dengan yang disampaikan Pak Sinaryo Thes (Ketua DPRD Kepulauan Sula), bahwa; "dari sekian banyak usulan DOB yang dibahas di

DPR-RI, tidak termasuk DOB Mangoli raya dan terkait rencana pemekaran pulau mangoli juga belum ada Langkah progresif hingga saat ini". (Wawancara penulis dengan Ketua DPRD Kab. Kep Sula).

Pernyataan diatas senada dengan yang disampaikan Ajhar Makian selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Sula bahwa "kami pernah menanyakan pada DPRD Provinsi dan Dirjen Otda mengenai status pemekaran mangoli raya sesuai dengan visi-misi Ningsi-Saleh tapi hasilnya mengecewakan. Karena, untuk DOB di Maluku Utara hanya ada pada Pulau Obi dan Wasile." (wawancara penulis dengan Ajhar Makian selaku Wakil Ketua Komisi I). dari kedua pernyataan yang disampaikan kedua pihak legislatif diatas dapat disimpulkan bahwa rencana pemekaran pulau mangoli yang telah disampaikan oleh FAM-SAH saat berkampanye kemarin hingga saat ini belum ada titik terang yang sesuai dengan napa yang telah menjadi konsumsi publik tersebut.

Namun dari kedua pernyataan diatas berbeda dengan penyampaian aktor strategis saat diwawancarai. Sebagaimana wawancara penulis dengan H. Saleh Marasabessy sebagaimana pada petikan ini. "pemekaran pulau mangoli ini di tahun 2016 sudah dicanangkan dan masuk dalam grand desain pemekaran hanya saja moratorium pemekaran ditutup, kemudian untuk provinsi Maluku Utara ada 11 DOB yang disiapkan dan pulau mangoli menjadi prioritas utama menurut Dirjen Otda dari 11 wilayah usulan kesiapan pemekaran. Namun kami juga diperintahkan untuk melengkapi berbagai dokumen pemekaran yang dianggap belum lengkap" (Wawancara dengan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula).

Oleh karena itu, perencanaan pemekaran mangoli raya telah memicu terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap elit politik. Sesuai dengan pendapat dari dua politisi dan wakil bupati diatas, penulis kemudian beranggapan bahwa isu pemekaran pulau mangoli yang telah lama diwacanakan nyatanya sampai saat ini masih menjadi simpang siur. Hal

tersebut selaras dengan perbedaan pendapat yang terjadi diantara elit politik baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Dari pihak legislatif (ketua DPRD) menunjukkan sikap pesimis terkait dengan realisasi dari pemekaran pulau mangoli. Sebab disatu sisi moratorium pemekaran wilayah belum dibuka, disisi yang lain status pemekaran pulau mangoli belum ada dalam daftar pemekaran daerah di Dirjen Otda.

Sedangkan dari pihak pemerintah yang diwakili oleh wakil bupati berpendapat bahwa, pemekaran pulau mangoli menjadi prioritas untuk dapat terealisasi dimasa kepemimpinan Ningsi-Saleh. Untuk itu pada saat ini tim yang akan bekerja dalam mempersiapkan pemekaran pulau mangoli sudah dibicarakan dan akan dibentuk dalam waktu dekat (Metro7.co.1d, 2021).

Melalui pendapat tersebut terlihat bahwa sikap optimis justru diperlihatkan oleh pihak pemerintah untuk dapat mewujudkan pemekaran Pulau Mangole. Atas dasar itulah sehingga pemekaran Pulau Mangoli turut dimasukkan dalam visi-misi Ningsi-Saleh. Perbedaan pendapat soal pemekaran Pulau Mangoli tidak hanya terjadi di tataran elit politik, melainkan juga ditingkat masyarakat. Terdapat sebagian masyarakat yang menginginkan agar pulau mangoli harus dimekarkan, namun terdapat sebagian juga yang masih pesimis dengan wacana tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Rulam, 2016:15) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Dikarenakan penelitian ini merujuk pada penggambaran secara naratif dalam mendeskripsikan tentang "Pemekaran Pulau Mangoli Raya Sebagai Daerah Otonomi Baru Antara Isu Politik Dan Konflik Kepentingan Elite"

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Elite politik

Elit politik sebenarnya muncul dalam dunia sosiologi untuk membedakan satu komunitas dengan komunitas lain. Secara sederhana elit biasa diartikan sebagai anggota masyarakat yang paling berbakat seperti elit agama, elit organisasi, namun dalam perspektif sosiologi elit lebih diartikan sebagai elit politik (*Political Elite*). Istilah elit sebenarnya berasal dari kata latin *eligere* yang berarti “memilih.” Pada abad k-18, kata tersebut telah meluas di Perancis dan berangsur-angsur menyebar ke Eropa. (Bottomore, 2006:1).

Kaum elit sendiri merupakan orang-orang yang tergolong minoritas, di mana mereka sangat efektif dan bertanggung jawab. Efektif dalam melihat fenomena masyarakat dan menitik beratkan kepentingan serta perhatian kepada orang lain dimana tempat golongan elit ini memberikan tanggapannya. Kata *elite* awalnya hanya digunakan untuk menggambarkan barang-barang tertentu yang dianggap memiliki kualitas terbaik, kemudian makna kata tersebut menjadi lebih luas dan mengarah pada pada kelas-kelas sosial yang memiliki keunggulan, seperti korps militer kelas satu dan para kaum bangsawan. (T.B. Bottomore, 2006:1-2).

Mengkaji elit politik, selalu menarik perhatian karena mengingat kajian yang demikian memiliki keterkaitan dengan konstruksi sosial dan pandangan terhadap sistem politik. Bagian Elit Politik diantaranya tentang Aktor Politik, Kekuasaan Politik, Stratifikasi Politik, Siapa yang Berkuasa, dan Hubungan Elit dengan Khalayak Dalam Halking (2012:157). Dengan demikian akan lebih memperluas dan memperkaya teori mengenai elit politik. Sehingga yang disebut elit adalah sekelompok kecil dalam masyarakat yang memegang posisi dan peranan penting. Dalam perkataan lain Syarifuddin Jurdi menambahkan bahwa elit adalah segolongan kecil yang memperoleh sebagian besar dari nilai apa saja, elit itu menunjuk pada mereka yang berpengaruh. (Jurdi, 2004:21).

### B. Konsep Pemekaran Wilayah

Kebijakan pertama yang melanggeng agenda reformasi adalah pemekaran daerah. Pergantian sentralisasi yang dianggap menguntungkan pusat dan menguras daerah dimulai. Desentralisasi adalah wujud dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagai kebijakan pemekaran daerah baru. Wajah-wajah sumringah beberapa daerah mengajukan diri untuk mengusung otonomi daerah, dengan berbagai alasan yang dimajukan ialah alasan PAD yang mumpuni, percepatan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan, pelayanan publik semakin dekat dengan rakyat, kondisi geografis, adanya kesamaan rumpun primordialis, bahkan ada yang sengaja mengincar iming-iming insentif.

Selain itu, realitas struktur pemerintahan terpusat (sentralisasi) selama 35 tahun terbukti melahirkan kesenjangan wilayah (*regional disparity*), ketidakadilan, dan ketimpangan pembangunan (*regional inequality*). Disatu sisi terjadi percepatan pembangunan dan penumpukan manufaktur di pulau Jawa dan daerah sebagai provinsi induk. Kuran demokratisasi melalui otonomi daerah dibuka, tumpah ruah para politikus dan tokoh-tokoh daerah mengajukan diri sebagai wilayah yang siap ‘mandiri’ dari induknya. Perubahan ini muncul sebagai hasil kompleksitas kekuatan politik, sosial, budaya, ekonomi. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan implikasi pemekaran wilayah, dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pengembangan wilayah sehingga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antar wilayah serta dapat menyeimbangkan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah (Muta’ali, 2011).

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong terbentuknya provinsi, kabupaten, dan kota sebagai suatu wilayah. Pada awalnya diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah, menumbuhkan dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi pada suatu wilayah sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bagi daerah sekitarnya. Artinya sifat ketergantungan selama ini akan menjadi tanggung jawab sendiri, dengan begitu pemanfaatan PAD dan SDM menjadi tumpuan untuk meraih predikat bebas.

Pemekaran wilayah pada dasarnya dilandasi oleh teori tentang wilayah dan lokasi. Teori lokasi dan wilayah berhubungan dengan keruangan (Tarigan, 2005). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemekaran wilayah sebagai suatu proses pemecahan wilayah (satu wilayah membentuk wilayah baru) memiliki sifat-sifat keruangan. Merujuk pada teori lokasi dan wilayah tersebut, maka konsep pemekaran wilayah di adopsi dari teori lokasi pusat (*central place theory*). Teori yang dicetuskan oleh Walter Christaller tahun 1933, selanjutnya di kembangkan oleh August Losch tujuh tahun kemudian. Teori ini berasumsi bahwa suatu tempat merupakan pusat pemasaran atau pusat pelayanan yang membentuk suatu hirarki yang teratur.

## HASIL PENELITIAN


### A. Urgensi Pemekaran Pulau Mangoli

#### 1. Rentang Kendali

Letak wilayah Kabupaten Kepulauan Sula berada pada batas astronomis  $01^{\circ}31' - 02^{\circ}33'$  lintang utara hingga  $24^{\circ}06' - 126^{\circ}36'$  lintang selatan dan pada posisi  $24^{\circ}06' - 126^{\circ}36'$  bujur timur. Kabupaten Kepulauan Sula terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli. Kabupaten Kepulauan Sula dan juga umumnya daerah di Provinsi Maluku Utara mempunyai tipe iklim tropis, sehingga sangat dipengaruhi oleh iklim laut yang biasanya heterogen sesuai indikasi umum iklim tropis. Curah hujan (mm) adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Unsur hujan satu milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat datar tertampung air setinggi satu milimeter atau tertampung air hujan sebanyak satu liter.

Kemudian, Kepulauan Sula sendiri dalam upaya pengelolaan pelayanan pun tidak begitu tersentuh secara massif terhadap masyarakat disebabkan oleh kondisi geografi dan jarak kecamatan ke kabupaten yang tidak menentu karena aksesnya bukan melalui jalur daratan. Sebagaimana yang terlihat pada diagram dibawah ini.

**Diagram 1**  
**Jarak Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten/Kota di Kabupaten Kepulauan Sula (km)**



Sumber, <https://kepsulkab.bps.go.id>

Berdasarkan diagram diatas jarak akses antara beberapa kecamatan di Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula menunjukkan bahwa ada beberapa kecamatan yang jauh dibandingkan dengan lainnya. Selain itu dalam perjalanan ke pusat kabupaten sendiri masyarakat menggunakan alat transportasi semisalnya speedbot dan bodi batang (dalam bahasa lokal) dikarenakan Pulau Mangoli ke Pulau Sulabesi (sanana) melewati jalur lautan. Hal demikian juga sering terjadi keterlambatan dalam kepengurusan terkait dengan pelayanan publik an tidak jarang sering terjadi lakalaut yang disebabkan oleh keadaan cuaca yang tengah terjadi.

Salah satu urgensi dalam upaya pemekaran Pulau Mangoli yang telah direncanakan salah satu faktornya adalah persoalan rentang kendali sebagaimana pada umumnya bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula juga mempunyai keinginan untuk dalam proses pelayanan publik selalu dekat dengan masyarakat. Mengingat kabupaten kepulauan sula juga terdiri dari dua pulau yakni Sulabesi dan Pulau Mangoli yang apabila dalam musim tertentu masyarakat kadang tidak bisa untuk terakses ke pusat kabupaten.

## 2. Percepatan Pembangunan

Salah satu tujuan pemekaran adalah percepatan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik di Pulau Mangoli khususnya pada enam kecamatan untuk jalan sebagai akses transportasi tidak begitu efektif yang mana hanya kecamatan mangoli tengah yang agak efektif bila dibandingkan dengan lima kecamatan lainnya.

Dalam upaya percepatan perekonomian daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik seharusnya lebih giat dikembangkan oleh pemerintah daerah. Mengingat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 Tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Ada 62 daerah ditetapkan tertinggal 2 diantaranya adalah Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.

Sebuah daerah dikatakan tertinggal apabila wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Dalam Peraturan Presiden Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan bahwa suatu daerah disebut tertinggal berdasarkan beberapa kriteria yakni: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Pulau Mangoli sebagai persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terdiri dari enam kecamatan didalamnya yaitu; Kecamatan Mangoli Timur, Mangoli Barat,

Mangoli Utara Timur, Mangoli Tengah, Mangoli Selatan, dan Mangoli utara. Dari enam kecamatan tersebut tidak menutup kemungkinan sebagai alasan Kepulauan Sula masuk dalam daerah tertinggal dengan berbagai faktor pembangunan yang berada didalamnya.

## 3. Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum Otonomi Daerah juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara faktual atau kondisi riil di Pulau Mangoli yang ditemukan penulis dengan melihat dua kecamatan sebagai sampel dalam penelitian ini yakni Mangoli Tengah dan Mangoli Utara Timur yang mana terdapat perbedaan antar keduanya.

Kecamatan Mangoli Tengah sendiri telah memiliki akses yang begitu membaik dibandingkan dengan Kecamatan Mangoli Utara Timur jika dilihat dalam beberapa aspek dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Garis kemiskinan, jumlah, indeks kedalaman, indeks keparahan dan persentase penduduk miskin kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013-2020**

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People(thousand)	Persentase PendudukMiskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	264,26	13,00	...
2014	275,48	12,63	...
2015	284,47	9,02	...
2016	315,13	8,79	...
2017	320,85	8,79	...
2018	337,54	9,19	8,89
2019	359,50	9,29	8,98
2020	372,56	8,81	8,35

Sumber: <https://kepsulkab.bps.go.id>

**Tabel 2**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan**

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan <i>Poverty Gap Index</i>	Indeks Keparahan Kemiskinan <i>Poverty Severity Index</i>
Year	Index	Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2013	1,18	0,24
2014	1,63	0,44
2015	1,02	0,21
2016	1,54	0,42
2017	0,67	0,09
2018	1,25	0,26
2019	0,93	0,22
2020	0,88	0,16

Sumber: <https://kepsulkab.bps.go.id>

#### 4. Konflik Kepentingan

Dalam kamus Webster, konflik didefinisikan sebagai bentrokan, persaingan, saling campur tangan dari kekuatan atau kualitas yang berlawanan atau tidak kompatibel dalam hal ide, minat, dan keinginan. Coser (1956) mendefinisikan konflik sosial sebagai perebutan nilai dan klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka dimana tujuan lawannya adalah untuk menentralkan, melukai atau melenyapkan saingan mereka (Wahyudi, 2021:15).

Kepentingan orang atau kelompok yang berbeda dapat menyebabkan konflik. Bentrokan atau pertikaian antar kelompok merupakan salah satu artikulasi dari perbedaan kepentingan. Hal tersebut juga tidak terlepas pisahkan dalam kehidupan sosial politik maupun kehidupan dalam kemasyarakatan. arah perubahan **sosial** juga bisa menjadi penyebab konflik. Ketika Sebagian anggota masyarakat berkeinginan untuk terjadinya perubahan, sementara Sebagian anggota masyarakat lainnya kekeh tetap ingin mempertahankan sistem sosial yang lama. Ada Sebagian anggota masyarakat yang menghendaki perubahan sosial dilakukan secara evolutif, adapula anggota masyarakat yang lain berhasrat

dilakukan perubahan sosial secara revolutif. Tidak menutup kemungkinan masalah demikian pun sering terjadi dalam kehidupan bernegara terlebihnya pada Lembaga-lembaga negara dalam hal ini eksekutif maupun legislatif.

Sehingga dalam kedudukan politik ada berbagai keinginan yang ingin direalisasi oleh pemerintah sering kali muncul keinginan lain yang tidak selaras dengan tujuan tersebut. Hal ini, terlihat dalam keinginan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Pulau Mangoli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Yang kemudian melahirkan perbedaan pendapat dikalangan masyarakat sampai pada tingkat pengambilan keputusan, perbedaan antara pihak eksekutif (aktor strategis) dan sebagian pihak legislatif. Pihak eksekutif sendiri sangat optimis terkait dengan rencana pemekaran tersebut sementara minoritas legislatif menunjukkan sikap pesimis.

Secara umum aktor adalah orang atau sekelompok orang yang memegang peranan penting. Dalam konteks perencanaan pemekaran Pulau Mangoli sendiri ada beberapa aktor strategis atau pihak-pihak yang menjadi bagian dari perencanaan tersebut dalam hal ini pihak eksekutif dan sekelompok orang dari golongan partai politik.

Pemekaran pulau mangoli bukanlah hal yang baru dibincangkan saat ini. Karena, di tahun 2016 diakhir masa kepemimpinan Ahmad Hidayat Mus rencana tersebut sudah dibahas hanya saja kendalanya berada pada pusat yakni diberlakukan moratorium. Kemudian, di era FAM-SAH sendiri DOB tersebut sudah diupayakan sebagaimana misi dan janji politik yang disampaikan saat kampanye untuk melepas pisahkan pulau mangoli dan pulau sulabesi sebagai dua pulau yang memiliki pengurusan administratif secara mandiri atau kata lain daerah otonomi baru pulau mangoli. Hingga saat ini upaya tersebut sudah sampai pada tingkat Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) hanya saja ada beberapa dokumen

administratif yang harus diperbarui dan disiapkan mengingat ada perubahan regulasi terkait pemekaran sebuah daerah.

Sebagai Ketua Daerah II Partai Golkar Kepulauan Sula tentunya rencana pemekaran Ahkam Juga bagian dari tujuan tersebut, karena disamping Wakil Ketua DPRD beliau sendiri merupakan kader Golongan Karya (Golkar) yang kemudian sebagai aktor pada pemekaran Pulau Taliabu hingga saat ini juga Golkar sebagai partai koalisi/pengusung FAM-SAH pada saat PILKADA di tahun 2021 kemarin sehingga segala keputusan atau penyampaian yang disampaikan berbanding lurus dengan Pemerintah Daerah tersebut. Sumber kemudian merasa bahwa pemekaran ini sudah harus dipersiapkan dalam hal dokumen pendukung sehingga apabila suatu waktu keran pemekaran dicabut dan diberlakukan Kembali Otonomi Daerah bagi daerah yang sudah mempunyai kesiapan dan layak maka Mangoli Raya yang merupakan daerah usulan Kabupaten Kepulauan Sula juga bisa menjadi salah satu Daerah Otonomi Baru, karena sudah ada dokumen awal yang masuk ke kemendagri.

Pemekaran harusnya dilihat dari situasi dan kondisi sebuah daerah yang ingin dimekarkan, lebihnya ke mekanisme pemekaran daerah bahwa ada Langkah-langkah yang perlu disesuaikan sehingga apabila daerah yang dimaksudkan itu layak dan telah siap dimekarkan barulah diusulkan kepada kementerian dalam negeri untuk ditindak lanjuti. Namun, sehubungan dengan rencana pemekaran tersebut Bapak Hendrata malah menilainya cenderung politis bahwa rencana pemekaran hanyalah sebuah kendaraan politik yang disampaikan atau dimainkan oknum tertentu pada saat kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) kemarin, bahwa kandidat yang berakronim FAM-SAH telah berupaya untuk mengangkat isu pemekaran yang menjadi sebuah daya Tarik masyarakat Pulau Mangole semata, sehingga sebagai orang yang pernah menjadi 01 di Kepulauan Sula dirinya sangat meyakini atas pengamatannya bahwa akan tiba waktunya

dimana masyarakat akan menilai sendiri bahwa ternyata pemekaran tersebut tidak dapat dibuktikan.

### **B. Faktor Penghambat Rencana Pemekaran Pulau Mangoli**

Secara umum diketahui bahwa upaya memisahkan kabupaten kepulauan sula menjadi dua daerah administratif yang mana saat ini masih terdiri dari dua pulau didalamnya yaitu pulau mangoli dan pulau sulabesi adalah suatu rencana pemekaran yang telah hadir pada masa kepemimpinan pertama pasca sula menjadi sebuah kabupaten yang mandiri. Sebut saja pada masa kepemimpinan Ahmad Hidayat Mus (AHM).

Saat itu juga rencana pemekaran Pulau Mangoli sudah dipikirkan bersamaan dengan upaya pemekaran Pulau Taliabu akan tetapi hanya taliabu lah yang mampu dipisahkan dari Kabupaten Kepulauan Sula karena pada saat itu juga ada pembatasan untuk daerah yang baru saja dimekarkan tidak dapat memekarkan juga daerah atau wilayah didalamnya sebelum sebuah daerah induk yang dimaksud mencapai usia minimalnya 10 tahun.

Penghambat dalam rencana pemerintah daerah dalam memekarkan Pulau Mangoli adalah kesiapan dari daerah tersebut disatu sisi dan sisi lainnya ialah belum dibuka moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang mekar dengan mempertimbangkan pengelolaan keuangan negara dalam hal ini APBN. Selain itu daerah yang kemudian dimekarkan ada tahapan tertentu yang perlu diutamakan yang diantaranya adalah mitra DPRD dan Eksekutif, partisipasi masyarakat setempat. Sementara sejauh ini untuk dorongan partisipatif masyarakat tidak begitu gejalak bahkan sinergitas kelembagaan dalam merespon pemekaran pun begitu tersembunyi alhasilnya adalah sejauh ini dokumen pemekaran sebagaimana dimaksud pun tidak ada.

Daerah Otonomi Baru Pulau Mangoli sudah diusul pada beberapa tahun belakangan bersamaan dengan pengusulan pemekaran Pulau Taliabu hingga saat ini



tidak ada arsip yang menjadi bukti dalam pernyataan-pernyataan tersebut sebagaimana yang diketahui bahwa pihak Kabag Pemda sampai pada pihak Sekwan sendiri menyampaikan bahwa dokumen tersebut masih dicari hal tersebut penulis kemudian menduga bahwa tidak ada Dokumen pemekaran Pulau Mangoli sama sekali yang kemudian sampai pada tingkat Kemendagri dalam hal ini Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda).

Dengan begitu, berbagai argument yang telah dibangun oleh pemangku kepentingan sampai pada khalayak secara umum yang telah mengetahui rencana DOB Pulau Mangoli sejauh ini adalah tidak ada upaya yang benar-benar dilakukan oleh para elit lokal sehingga dengan berbagai wacana yang kemudian telah menjadi konsumsi publik dapat dikatakan bahwa kesemuanya itu belum benar adanya.

#### KESIMPULAN

1. Perencanaan Daerah Otonomi Baru Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula yang menjadi agenda Prioritas Pemerintah Daerah saat ini melahirkan perbedaan pendapat di kalangan Elit Politik, yang dimana aktor strategis sendiri sangat optimis dengan keinginan tersebut. Sementara dilain pihak elit Legislatif malah menunjukkan sikap pesimis bahkan Sebagian masyarakat Pulau Mangoli pun memandangnya dengan berbeda bahwa ada Sebagian yang merasa bahwa Mangoli sangat mungkin untuk dimekarkan dan Sebagian lainnya berada pada posisi dilematis.
2. Bahwa rencana pemekaran Pulau Mangoli merupakan sebuah keinginan Elit Lokal dan mayoritas Masyarakat yang telah muncul jauh sebelumnya bersamaan dengan persiapan pemekaran Pulau Taliabu pada tahun 2013 saat itu. Akan tetapi upaya untuk memisahkan Mangoli dari daerah induknya hanyalah sebuah wacana yang bersifat nonformal yang sampai sekarang ini tidak ada arsip terkait dokumen pemekaran tersebut meskipun daerah

kesiapan pemekaran (Pulau Mangoli) sangat urgen untuk dipisahkan menjadi sebuah daerah yang mandiri. Dengan demikian daerah Otonomi Baru (DOB) Pulau Mangoli masih sekedar dimaknai sebagai wacana nonformal karena sejauh ini belum ada pembahasan secara resmi yang kemudian dibahas secara Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Sula sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terdapat beberapa hal lainnya dalam kendala perencanaan pemekaran diantaranya, moratorium pemekaran secara nasional yang belum dibuka, dan pembangunan Pulau Mangoli yang belum memadai.

#### SARAN

1. Bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Bagian Pemerintahan harusnya mempersiapkan atau memiliki arsip/dokumen persiapan pemekaran Pulau Mangoli agar wacana yang muncul pada publik tidak bersifat taklid buta atau pengetahuan yang tidak berdasar sama sekali.
2. Dalam upaya pemekaran sebuah Daerah Otonomi Baru tentu sangat dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemangku kebijakan (Pemda), Lembaga DPRD, dan dukungan aktif dari pada semua unsur didalamnya. Dengan begitu, untuk menopang pemekaran Pulau Mangoli maka harmonisasi antara Lembaga eksekutif, legislatif dan masyarakat sangatlah dibutuhkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A Trisnawati dkk, 2015. *Analisis peran aktor dalam pemekaran kabupaten brebes*, Jurnal of politic and government studies.
- Abdulkadir B Nambo & Rusdiyanto Puluhulawa, 2005. *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik*. Gorontalo: Vol, XXI 2 April-Juni.

- Aprilia, Shela, 2020. *Rencana pemekaran wilayah seberang ulu dalam perspektif politik lokal FISIP UIN raden fatah Palembang*.
- Badan Pusat Statistik, 2021 Kabupaten Kepulauan Sula, situs resmi, <https://kepsulkab.bps.go.id>.
- Bogdan dan Taylor (dalam Rulam, 2016:15). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Creswell (dalam Rulam, 2016:16). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Huberman (dalam Dewi sulistiyono 2010: 8). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Indriani, Dwi, Januari 2021. *Isu Pemekaran Wilayah Sebagai Komoditas Politik Dalam Masyarakat To Pulo Di Kabupaten Selayar*.
- IBRAHIM, Abdulhalil, et al. Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2020, 19.1: 113-127.
- IBRAHIM, Abdulhalil Hi, et al. Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2020, 4.2: 768-776.
- Jurdi, 2004. (dalam, Anang Masduki & Rendra Widyatama 2014-24). "Efektifitas Strategi Komunikasi Politik Elit Muhammadiyah Diy Dalam Pemenangan Pemilu Dpd-Ri Tahun 2014". Vol 5 (6). *Journal Penelitian*. 2014.
- Kementrian Desa, Pembangunan Derah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. [Kemendes.go.id](http://Kemendes.go.id)
- LA SUHU, Bakri. *PEMEKARAN DAERAH: PRO-KONTRA DAN KONSPIRASI (Studi Tentang Konfigurasi Elit dalam Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi Halmahera Selatan-Maluku Utara)*. 2011. PhD Thesis. Universitas Gadjah Mada.
- LA SUHU, Bakri; NOOR, Nardiansyah; DJAE, Raoda M. *BATAS DAERAH DALAM PUSARAN KONFLIK DI PROVINSI MALUKU UTARA (Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Halmahera Timur Dan Kabupaten Halmahera Tengah)*. *Ejournal KAWASA*, 2018, 8.4: 1-11.
- Lechana W, 2005. *Konflik politik dalam kebijakan pemekaran wilayah di kabupaten mimika, universitas Gadjah mada*.
- LA SUHU, Bakri; NOOR, Nardiansyah. *Batas Daerah dalam Pusaran Konflik*. 2022.
- Muhsin, Dafrin, dkk, 2021. *Motif politik rencana pemekaran daerah otonomi baru di tanah papua*, JIIP
- Nurul Fibrianti, 2017. *Dinamika aktor dalam persiapan pemekaran daerah balanipa*, *Jurnal the politics*.
- Pasaribu, Mutiara, (2015). *Kajian Isu Pemekaran di Kota Medan: Tinjauan Berdasarkan Kondisi Ketimpangan wilayah*. *Jurnal Wilayah dan lingkungan*.
- Profil Kabupaten Kepulauan Sula. Kontak; Pohea, Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula Situs resmi <https://lepulauansulakab.go.id/profil/>
- Ratna, Kutha, 2010:27, *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Ritonga, Jurianan, (2020:3). *manajemen strategi CV Budi Utama 2020*.
- Rochiati, 2012 : 117, *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Rohma, Neneng, 2018. *Elit dan pemekaran daerah: konflik antara elit dalam proses pembentukan provinsi banten*, *journal ilmu pemerintahan*.
- Sri Rahayu, Februari 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah (Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- T.B, Bottomore, 2006. (dalam, Anang Masduki & Rendra Widyatama 2014-2). "Efektifitas Strategi Komunikasi Politik Elit



ISSN 2775-2925  
**Jurnal Government of Archipelago**  
JGOA Volume V Nomor 2 September 2023



**Prodi Ilmu  
Pemerintahan**

*Muhammadiyah Diy Dalam Pemenangan Pemilu Dpd-Ri Tahun 2014*". Vol 5 (6). Journal Penelitian. 2014.

Wahyudi, 2021. *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*. Malang: Umpres.

Wahyudi, hal, 15-25 2021. *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*. Malang: Umpres.

Yunus Moh & Azhar Aljurida, Januari 2021. *Hitam Putih Kebijakan Publik Di Indonesia*. Indramayu: Adanu Abimata.